



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 73/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Pengajuan Permohonan Ekstradisi**

<b>Pemohon</b>	: <b>Popa Nicolae;</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU 1/1979) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
<b>Tanggal Putusan</b>	: Senin, 28 Februari 2011.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah warga negara Rumania yang telah menetap di Indonesia sejak tanggal 11 Juni 2000 sampai dengan sekarang (2010) dengan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan Nomor 2D1E1.005-E yang berlaku sampai dengan 18 Januari 2011. Oleh karena itu, Pemohon telah 10 (sepuluh) tahun menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. Pemohon telah membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pada bulan Maret 2007, Kepolisian di Bali menerbitkan SIM A dengan Nomor 640216180812 yang berlaku untuk Popa Nicolae, 28 Februari 2012, serta selama di Indonesia, Pemohon aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi olahraga di Bali;

Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 24/2003 dan UU 1/1979 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa oleh karena Pemohon, Popa Nicolae, adalah warga negara Rumania, bukan warga negara Indonesia maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa Mahkamah tetap berpendapat bahwa warga negara asing, seperti Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.